

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO KEUANGAN  
TAHUN 2023**

- Nama Organisasi : Biro Keuangan  
 Tugas : Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan  
 Fungsi :
- a. penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
  - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CARA PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL/PARAMAETER	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<p><b>Cara Perhitungan/Rumus:</b></p> $\frac{\Sigma \text{ satuan kerja yang menyusun LK sesuai SAP}}{\Sigma \text{ satuan kerja di lingkungan Kemsos}} \times 100\%$ <p><b>Definisi Operasional:</b>            Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.            Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan</p>	Laporan Keuangan Kementerian Sosial	Kelompok Kerja Bidang Verifikasi dan Akuntansi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CARA PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL/PARAMAETER	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>pemerintah. SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.</p>		
	<p>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial</p>	<p><b>Cara Perhitungan/Rumus:</b>            Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial, dengan bobot 100% yang terbagi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi DIPA (10%)</li> <li>2. Deviasi Halaman III (10%)</li> <li>3. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>4. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>5. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>6. UP dan TUP (10%)</li> <li>7. Dispensasi SPM (5%)</li> <li>8. Capaian <i>Output</i> (25%)</li> </ol> <p><b>Definisi Operasional:</b>            Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang diukur secara otomatis melalui aplikasi OMSPAN.</p>	<p>Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan</p>	<p>Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan</p>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CARA PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL/PARAMAETER	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	3. Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	<p><b>Cara Perhitungan/Rumus:</b></p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi PNBP}}{\Sigma \text{Target PNBP}} \times 100\%$ <p><b>Definisi Operasional:</b> Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Ruang Lingkup Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi indikator kinerja berikut meliputi PNBP Fungsional dan PNBP Umum yang berasal dari pemanfaatan BMN yang dikelola oleh satuan kerja pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki target penerimaan.</p>	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kelompok Kerja Bidang Tata Laksana Keuangan



Ady Kurnia Munggaran  
NIP. 19840524 200912 1 003